



PUTUSAN

Nomor: 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDAKTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Karyawan PT. STTC, tempat tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekompensi;

melawan

[REDAKTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED] Kota Bengkulu, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat
Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2005, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/14/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005;

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 1 dari 22 halaman



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Padang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Pekan Baru tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Padang tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun, lalu Pemohon bertugas di Lampung selama 1 tahun Termohon tinggal tetap tinggal di Padang, terakhir tinggal di Bengkulu tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah campur (dukhul) dan dikarunia 2 orang anak bernama :
 1. [REDACTED], umur 9 tahun 2 bulan lahir pada tanggal 24 Agustus 2006;
 2. [REDACTED], umur 7 tahun 1 bulan lahir tanggal 9 September 2008, kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun kemudian sejak bulan Agustus 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon suka menjelek-jelekan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 - c. Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Termohon ber SMS di media sosial (facebook) dengan kakak ipar yang isinya menjelek-jelekan orang tua Pemohon lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya dari pertengkaran tersebut pada bulan September 2015 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hanya masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;



7. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon tidak mungkin terwujud;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

4. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat mediator yang ditunjuk majelis hakim Drs.Sudirman H.Yusuf,SH.MH sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Nopember 2015 proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga, lalu pemeriksaan dilanjutkan dibacakan permohonan

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 3 dari 22 halaman



Pemohon tanggal 5 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 4 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah memahami maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa posita angka 1 s.d angka 3 tentang akad nikah, tempat tinggal setelah nikah dan selama nikah dikaruniai 2 orang anak, benar adanya Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa posita angka 4 huruf a benar, Termohon pernah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon;
- Bahwa posita angka 4 huruf b dan c benar terjadi perselisihan, karena Termohon tidak senang dengan Pemohon yang sering memberikan uang kepada orang tuanya tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada Termohon;
- Bahwa posita angka 5 benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah semenjak bulan Juli 2015 karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa posita angka 6 dan 7 terhadap niat Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun sebagai istri yang diceraikan, Termohon mengajukan gugatan balik/ Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 2. Menetapkan 2 orang anak Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus Williyanto dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus Williyanto berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon;
 3. Nafkah 2 anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil



permohonan Pemohon, terhadap gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon sanggup memberi :

1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Tidak keberatan 2 orang anak atas nama : Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus Williyanto dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus Williyanto diasuh oleh Termohon;
3. Nafkah 2 orang anaknya Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebelumnya, sedangkan terhadap gugatan balik/rekonpensi tetap sebagaimana jawaban sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat – surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 166/14/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok, yang telah dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanpa (P-1);

B. Saksi –saksi :

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;



- Bahwa setahu saksi selama perkawinan sudah dikarunia 2 orang anak bernama :

1 Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus Williyanto;

2 Mega Laura Williyanto Binti Yacubus Williyanto;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Perum Alas Maras, Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun, semenjak 2 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi satu kali menyaksikan Pemohon dan Termohon cekcok mulut, ketika Termohon datang ke kantor kemudian Pemohon marah-marah dan minta diceraikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2015, karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tidak membantahnya;

2 [REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
- Bahwa selama perkawinan dikarunia 2 orang anak bernama :
 1. Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus;



2. Mega Laura Williyanto Binti Yacubus;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Perum Alas Maras Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun, semenjak 2 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dua bulan lalu saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon lewat media sosial (facebook);
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2015, yang pergi Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja, mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang bahwa setelah tahap jawab menjawab, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, mohon kepada majelis hakim segera memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Drs. Sudirman H.Yusuf,SH.,MH Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai pencatat nikah Kecamatan Lubuk Sikarah Kabupaten Solok sebagaimana bukti (P-1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/14/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, dalil Pemohon Posita angka 1 sampai angka 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal setelah nikah, tentang selama perkawinan dikaruniai dua orang anak, tentang rumah tangganya yang semula hidup rukun semuanya telah diakui oleh Termohon dan dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonan cerai talak terhadap Termohon dihubungkan dengan bukti P.1, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti dan fakta hukum tetap;

Menimbang bahwa, dalil permohonan Pemohon dari angka 4 sampai dengan angka 6 tidak dibantah oleh Termohon, namun karena Pemohon yang mendalilkan, majelis berpendapat Pemohon harus dibebani bukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon serta hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga pada bulan September 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon sampai sekarang, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui pernah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, akan tetapi jika Pemohon berkeras hati untuk menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah iddah dan hak asuh anak dan dan nafkah 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, Majelis berpendapat ketidak hadiran Termohon berarti Termohon tidak membela haknya, dan dianggap Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama : [REDACTED] dan [REDACTED] mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 dan 172

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 9 dari 22 halaman



dan 175 R.Bg HIR dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa dalil posita Pemohon angka 1 sampai angka 5 semuanya diakui oleh Termohon terutama tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Pemohon yang mendalilkan maka dalam hal ini Majelis Hakim akan meletakkan beban bukti kepada Pemohon

Menimbang bahwa dalil Pemohon posita angka 5 tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon keterangan Termohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut saksi Pemohon karena Termohon sering mejelek-jelekkan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada



kerukunan dan keharmonisan lagi yang sulit dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu pecahnya suatu ikatan Perkawinan (Broken Marriage) dalam sengketa rumah tangga, bukanlah semata-mata adanya unsur pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi sudah dianggap lebih berbahaya jika kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian meskipun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus secara kata-kata, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, maka ini sudah dianggap terjadi keadaan "**Broken Marriage**"; Sehingga kalau keduanya (suami istri) tetap dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup atau kedamaian, melainkan kedua pihak akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa, terlepas siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: Reg 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi perlu dilihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, apakah hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga tidak dapat bersatu lagi, maka jika perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana dinyatakan Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,-

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, Perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah dan dalam rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak ada lagi nuansa sakinah mawaddah warahmah, Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, baik lewat mediasi, maupun selama pemeriksaan dipersidangan, namun usaha tersebut tidak menemukan hasil yang diharapkan. Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya berpisah dari Termohon. Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sekalipun Termohon ingin mempertahankan rumah tangga, menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus dipertahankan adalah akibatnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya, Sikap ini sangatlah betentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa seharusnya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon. Akan tetapi agama Islam lebih memilih lembaga perceraian sebagai bentuk emergency manakalah keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama saja artinya menghukum salah satu



pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian menurut Majelis Hakim sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga alternatif terbaik bagi mereka adalah perceraian, karena hal itu lebih membawa maslahat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab “ *Maa Dza Hurriyyatuz Zaujaini* “ Juz I halaman 83, yang artinya :

: “Islam telah menentukan jalan Perceraian, manakala rumah tangga pasangan suami istri telah goyah, dan sudah tidak berguna lagi penasehatan dan perdamaian, serta ikatan hubungan mereka tersebut sudah terasa kosong dan hampa tanpa jiwa, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut, sama artinya dengan menghukum salah satu pihak (suami istri) dengan penjara yang berkepanjangan, dan hal ini jelas aniaya dan bertentangan dengan rasa keadilan “

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dan mengetengahkan dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 13 dari 22 halaman



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhdap Termohon Petitum Primair angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak



diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat dalam hal nafkah iddah hak Hadlanah, nafkah anak, secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugat balik Penggugat tersebut adalah memohon Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah); hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus umur 9 tahun dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus umur 7 tahun tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat memberi nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang perbulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat tidak keberatan anak berada dalam hadlanah Penggugat, tentang nafkah anak Tergugat sanggup memberi untuk anaknya perbulan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilan Tergugat perbulan Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanahnya dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa anak Penggugat bernama : Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus umur 9 tahun dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus umur 7 tahun, ternyata belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan semata-mata demi masa depan anak, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan agar menjadi anak yang berkualitas,

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga didalam Hadits Nabi Muhammad Saw telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat sayang terhadap anaknya, taat beribadah, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba dan tidak ternyata Penggugat merugikan kepentingan anak serta mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai pendidikan dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus umur 9 tahun dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus umur 7 tahun, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah dan nafkah anak untuk anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilannya perbulan Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada Dupliknya Penggugat menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat sanggup memberi Nafkah selama iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut nafkah iddah yang layak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat hanya sanggup memberi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Majelis Hakim memperhatikan kesanggupan Tergugat dan penghasilannya serta memperhatikan Duplik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 huruf (b) Kompilasi hukum Islam “ iddah ” adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi Talak berupa uang dan lainnya dan menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib



memberikan nafkah dalam iddah dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila memperhatikan penghasilan Tergugat dianggap terlalu kecil untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada bekas istrinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'ie berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya” ;

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat atas nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan penghasilan Tergugat dan Duplik Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugat balik Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50



tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpenasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah Kabupaten Solok Sumatera Barat, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Mengukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus Williyanto umur 9 tahun dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus Williyanto umur 7 tahun dibawah pengasuhan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah an. Rama Ardani Williyanto Bin Yacubus Williyanto dan Mega Laura Williyanto Binti Yacubus Williyanto minimum sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. HELMAWATI KHAS** sebagai Ketua Majelis, **Drs.RIDUAN RONIE COPRIN** dan **ZAINUL ARIFIN,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta **DELVI PURYANTI,S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HELMAWATI KHAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.RIDUAN RONIE COPRIN

ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DELVI PURYANTIS, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

H.SUKARDI, SH

Putusan : 0646/Pdt.G/2015/PA.Bn

halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)